



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN
DONDO PADA PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat desa/kelurahan Se-Kecamatan Dondo perlu mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Di Wilayah Kecamatan Dondo Pada

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia 74. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

b) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 02/BA/05/2015 Tanggal 11 Mei 2015, Tentang keputusan pembentukan panitia pemungutan suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN DONDO PADA PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH BUPATIDAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Dondo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

KETIGA : Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : KPU Kabupaten Tolitoli Berwenang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab PPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 12 Mei 2015



	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli terdiri dari: a. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli b. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli
1. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli 2. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli terdiri dari: a. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli b. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli
3. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli 4. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli terdiri dari: a. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli b. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli
5. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli 6. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli terdiri dari: a. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli b. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli
7. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli 8. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli terdiri dari: a. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli b. Anggota KPU Kabupaten Tolitoli

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015

Tanggal : 12 Mei 2015

Tentang : Pembentukan Panitia Pemungutan suara Di Wilayah Kecamatan
Dondo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun
2015

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA WILAYAH KECAMATAN DONDO

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DESA
1	ARMAN	KETUA	LUOK MANIPI
	KARDI	ANGGOTA	
	SEMMYANTI	ANGGOTA	
2	KASMIR U. LAUNDU S.Pd	KETUA	SALUMBIA
	ARSAN	ANGGOTA	
	SABHAN LAROPA	ANGGOTA	
3	MUHTAR	KETUA	BAMBAPUN
	FITRI	ANGGOTA	
	MOH. NUR	ANGGOTA	
4	RISMAN	KETUA	L A I S
	SUSANTI	ANGGOTA	
	RISAL	ANGGOTA	
5	ABRIAWAN	KETUA	OGOWELE
	JATMIKO	ANGGOTA	
	NAPISA	ANGGOTA	
6	MARDINA	KETUA	ANGGASAN
	SAMSIR	ANGGOTA	
	MOHAMMAD IDRIS	ANGGOTA	
7	HASBI	KETUA	OGOGILI
	SUPRIADI	ANGGOTA	
	FAHRI	ANGGOTA	
8	MADRAS	KETUA	MALALA

	SUHARDIN	ANGGOTA	
	ERNAWATI INDA	ANGGOTA	
9	YAYU PUJIRAHAYU	KETUA	MALULU
	ABDUL GENONG	ANGGOTA	
	TAUFIK	ANGGOTA	
10	RUSTAM AR. UNTU	KETUA	TINABOGAN
	MASNEN AR.	ANGGOTA	
	USMAN IBRAHIM	ANGGOTA	
11	JAMALUDIN	KETUA	MALOMBA
	HERIYADI	ANGGOTA	
	NURASIAH DATUINTAN	ANGGOTA	
12	IRSAN	KETUA	OGOGASANG
	SADIR	ANGGOTA	
	WAHYU	ANGGOTA	
13	HAMKA, S.Ag	KETUA	PANGKUNG
	MUHLIS	ANGGOTA	
	FIRHAN	ANGGOTA	
14	RAHMAT	KETUA	BETENGON
	AZIZ	ANGGOTA	
	MASIRA	ANGGOTA	

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 12 Mei 2015



HAMBALI MANSUR

1	SUPRIADI	ANGGOTA
2	PAHRI	ANGGOTA
3	MADRIS	ANGGOTA